



**PUTUSAN**

**Nomor** 183/Pdt.G/2014/PA.Wsp



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 183/Pdt.G/2014/PA.Wsp, tertanggal 25 Maret 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/16/II/2011, tertanggal 1 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 6 bulan awalnya di rumah orang tua penggugat, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan penggugat.

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2014/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama kurang lebih 6 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan
  - Tergugat ringan tangan
  - Tergugat sering main judi
  - Tergugat meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2011, penggugat meninggalkan tergugat karena merasa terancam akan keselamatan dirinya yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(et aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 1 April 2014 dan tertanggal 11 April 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/16/II/2011, tertanggal 01 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satukali dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat



- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, penggugat pergi meninggalkan tergugat karena merasa terancam akan keselamatan dirinya, yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara keduanya.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama itu, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat ringan tangan pemain judi dan penggugat dan tergugat pisah dalam keadaan penggugat hamil dan tergugat suka menyakiti badan penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, maka penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi dan keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan tergugat dan bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: penggugat pemain judi dan ringan tangan, dan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun berturut-turut dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara ke duanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 183/Pdt.G/2014/PA Wsp tanggal 1 April 2014 dan 11 April 2014, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat

- Tergugat ringan tangan
- Tergugat sering main judi
- Tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal, penggugat dalam keadaan hamil
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah. serta tidak membelanjai penggugat kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2011.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166





(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat pemain judi dan ringan tangan dan kini telah pisah tempat sudah 2 tahun lamanya, tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat pemain judi dan ringan tangan.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut, dan selama itu tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah hidup dari tergugat..
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah mengusahakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah membenci sikap dan tingka laku tergugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya



kemudahan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b dan f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf *b dan f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

بينة عليه كانت إن جاز الغائب على القضاء





Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2014/PA Wsp



Kecamatan Marioriwawo,  
Kabupaten Soppeng, setelah  
putusan ini berkekuatan hukum  
tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk  
membayar biaya perkara  
sejumlah Rp331.000,00 (tiga  
ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis  
hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 17 April  
2014 M. bertepatan dengan 16 Jumadilakhir 1435 H. dibacakan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** selaku ketua majelis  
**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna** masing  
masing anggota majelis dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H.**, panitera  
pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

t.t.d

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Ketua Majelis,

t.t.d

**Drs. H. Abd. Samad**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Hj. Nuheriah Amin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000  |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 240.000 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai                      Rp 6.000.-

Jumlah                      Rp 331.000

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2014/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)